



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**PERJANJIAN KINERJA
(PK)
TAHUN 2023**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERUYAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam UUD 1945. Untuk menciptakan Keamanan dan Ketertiban bagi segenap rakyat Indonesia. Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja sangat berpengaruh terhadap Capaian Tujuan dan Sasaran pada Program dan Kegiatan OPD.

Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai Komitmen Seluruh Komponen pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan Pemerintah yang Baik (Good Governance) sekaligus sebagai Kerangka Acuan Kerja dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bentuk Perpanjangan tentang Visi dan Misi dalam Bidang Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Sebagai Instansi Pemerintah SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan berkewajiban untuk Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diamanatkan kepada Masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) secara tertulis, periodic dan melembaga. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yang harus dikerjakan dan dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagai Pertanggung jawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan selama tahun Anggaran 2022, disusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Januari 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 –2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 52 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 41 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 70).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai instansi pemerintah SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Penetapan kinerja (PK) secara tertulis, periodik dan melembaga. Dokumen Penetapan kinerja (PK) dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan yang harus dikerjakan dan di capai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan selama tahun anggaran 2023, disusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tanggal 31 Januari 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini semata-mata untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Seruyan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*, disisi yang lain, penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja juga dimaksudkan sebagai Meaplikasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance* dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dasar hukum Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat/Publik, Satuan Polisi Pamong Praja ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - (1). Subbag Keuangan dan Kepegawaian;
 - (2). Subbag Perencanaan dan umum ;
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 - (1). Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - (2). Seksi Ketertiban Umum;
- d. Bidang Penegakkan Perda :
 - (1). Seksi Penegakan;
 - (2). Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - (1). Seksi Data dan Informasi;
 - (2). Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERUYAN
PENETAPAN PERENCANAAN KINERJA

Unit kerja/SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terjaminnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	1) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Keamanan, Keindahan).	83	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	• Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. • Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.	• Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan. • Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. • Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota. • Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. • Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia. • Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. • Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota.
		2) Penegakan Perda dan Perkada	100			
		3) Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	50,76			

Kuala Pembuang, 3 Januari 2023

PIR. KEPALA SATUAN

SEKRETARIS,



TITOK KURDIAS, S.H., MM

Pembina TK/1 / (IV/b)

NIP. 19651102 198702 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITOK KURDIAS, S.H., MM

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULHAIDIR Jabatan : Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 3 Januari 2023



PIHAK PERTAMA

Pt. KEPALA SATUAN
SEKRETARIS,



TITOK KURDIAS, S.H., MM
Pembina TK.I / (IV/b)
NIP. 19651102 198702 1 002

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS (ESELON II)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERUYAN

Unit Kerja / SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tahun Anggaran : 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terjaminnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Keamanan, Keindahan).	Persentase	83
		Penegakan Perda dan Perkada	Persentase	100
		Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Persentase	50,76

No	Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.442.000,00	-
	2	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.960.000,00	-
	3	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.120.000,00	-
	4	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.120.000,00	-
	5	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.900.000,00	-
	6	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.600.000,00	-
	7	Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.900.000,00	-

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.095.508.895,00	-	
2	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	420.000,00	-	
3	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700.000,00	-	
4	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	420.000,00	-	
5	Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	700.000,00	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	179.250.000,00	-	
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	-	
3	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	-	
2	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	-	
3	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.932.000,00	-	
4	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.510.000,00	-	
5	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	-	
6	Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.788.000,00	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.528.000,00	-	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.194.575,00	-	
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.840.000,00	-	
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.560.752.040,00	-	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000,00	-
2	Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.065.492.00	-
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Penyediaan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	32.221.000,00	-
2	Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	33.106.000,00	-
3	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	46.921.000,00	-
4	Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.832.000,00	-
5	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	0,00	-
Penyediaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1	Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	36.040.000,00	-
2	Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	33.737.000,00	-
Jumlah		8.649.644.002,00	

Kuala Pembuang, 3 Januari 2023

Pihak Kedua
BUPATI SERUYAN



YULHAIDIR

Pihak Pertama,
PIL. KEPALA SATUAN
SEKRETARIS,



TITOK KURDIAS, S.H., MM
Pembina TK.I / (IV/b)
NIP. 19651102 198702 1 002